



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Anis Bin Tian (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 50/11 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sawah Pulo SR 3/33 RT 08 RW 06 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch Anis Bin Tian (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum M Zainal Arifin SH MH , dan Roni Bahmari SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat Tambak Mayor Baru IV/205 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 3 (Tiga) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,31 gram dengan pembungkusnya;
- 2) 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,34 gram;
- 3) 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,39 gram;
- 4) 1 (satu) Poket Sabu bruto 0,37 gram;
- 5) 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,32 gram;
- 6) 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya serta selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gang 4 Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi Achmad Yani dan saksi Fahriyanto melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MOCH ANIS Bin TIAN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang stand by menunggu pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti yang disimpan dalam kotak kayu yang berada di samping rumah Jl. Sawah Pulo SR 4 Surabaya berupa:
- 3 (tiga) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat



- bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya;
- f. 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- g. 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Achmad Yani dan saksi Fahriyanto kemudian melakukan penggeledahan atas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 3 (tiga) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Achmad Yani dan saksi Fahriyanto membawa Terdakwa ke kantor Polsek Krembangan Surabaya untuk melakukan interogasi;
 - Bahwa Terdakwa telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap dan telah terjual sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;
 - Bahwa atas hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali memasarkan/menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama saudara IRUL (DPO) yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dan kemudian hasil penjualan narkotika jenis sabu disetorkan kembali oleh Terdakwa kepada saudara IRUL (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasok/mengirim narkotika jenis sabu kepada saudara IRUL (DPO) dan saat ini Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan saudara IRUL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara stand by (menunggu pembeli) di Jl. Sawah Pulo SR 4, Surabaya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09147/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29993/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :
 - Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
 - Yang dikembalikan dengan nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29993/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09672/NNF/2023. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 31269/2023/NNF s/d 31276/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :

- Yang diterima untuk diuji berupa 8 (delapan) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 31269/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
- 31270/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- 31271/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 31272/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram;
- 31273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 31274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 31275/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
- 31276/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram.

Dengan berat total netto 0.594 gram.

- Yang dikembalikan dengan berat:
 - 31269/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
 - 31270/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
 - 31271/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
 - 31272/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
 - 31273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
 - 31274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;

- 31275/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;
- 31276/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram.
- Dengan berat total netto 0.432 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31269/2023/NNF s/d 31276/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di tepi jalan raya Jl. Sawah Pulo SR Gang 4 Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal dari saksi Achmad Yani dan saksi Fahriyanto melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MOCH ANIS Bin TIAN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang stand by menunggu pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti yang disimpan dalam kotak kayu yang berada di samping rumah Jl. Sawah Pulo SR 4 Surabaya berupa:
 - a. 3 (tiga) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya;
- c. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- d. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya;
- e. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya;
- f. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- g. 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Achmad Yani dan saksi Fahriyanto kemudian melakukan penggeledahan atas Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 3 (tiga) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi Achmad Yani dan saksi Fahriyanto membawa Terdakwa ke kantor Polsek Krembangan Surabaya untuk melakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap dan telah terjual sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali memasarkan/menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama saudara IRUL (DPO) yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kembali di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dan kemudian hasil penjualan narkoba jenis sabu disetorkan kembali oleh Terdakwa kepada saudara IRUL (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasok/mengirim narkoba jenis sabu kepada saudara IRUL (DPO) dan saat ini Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan saudara IRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara stand by (menunggu pembeli) di Jl. Sawah Pulo SR 4, Surabaya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09147/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29993/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan barang bukti :

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- Yang dikembalikan dengan nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29993/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09672/NNF/2023. Pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 31269/2023/NNF s/d 31276/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti :

- Yang diterima untuk diuji berupa 8 (delapan) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
 - 31269/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram;
 - 31270/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
 - 31271/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 31272/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,114$ gram;
 - 31273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
 - 31274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
 - 31275/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - 31276/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram.Dengan berat total netto 0.594 gram.
- Yang dikembalikan dengan berat:
 - 31269/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
 - 31270/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31271/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 31272/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 31273/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram;
- 31274/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 31275/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;
- 31276/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram.
- Dengan berat total netto 0.432 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 31269/2023/NNF s/d 31276/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 11.00 WIB. Penangkapan dilakukan di Jl. Sawah Pulo SR Gang 4 Surabaya, saat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya, Fahriyanto;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:

- o 3 (tiga) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya;

Ditemukan di dalam kotak kayu milik Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM);

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) dan keseluruhannya berada dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara IRUL (DPO) di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dengan cara dikirim oleh Saudara IRUL (DPO) dan kemudian diterima oleh Terdakwa untuk ditawarkan atau dijual kepada pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya.

- Atas keterangan yang disampaikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FAHRIYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran



Narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 11.00 WIB. Penangkapan dilakukan di Jl. Sawah Pulo SR Gang 4 Surabaya, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu. Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya, Fahriyanto;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penggeledahan berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:

- o 3 (tiga) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
- o 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya;

Ditemukan di dalam kotak kayu milik Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM);

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) dan keseluruhannya berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara IRUL (DPO) di Jl. Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya dengan cara dikirim oleh Saudara IRUL (DPO) dan kemudian diterima oleh Terdakwa untuk ditawarkan atau dijual kepada pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya.
- Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait Tindak Pidana Pencurian dan divonis selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 11.00 WIB. Penangkapan dilakukan di Jl. Sawah Pulo SR Gang 4 Surabaya, saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap terdapat barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - o 3 (tiga) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya;
 - o 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya;Ditemukan di dalam kotak kayu milik Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Saudara IRUL (DPO) dengan cara dengan cara dikirim oleh Saudara IRUL (DPO) dan kemudian diterima oleh Terdakwa untuk ditawarkan atau dijual kepada pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kembali kepada Saudara IRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per poket dan telah berjualan kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap, akan tetapi Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut satu per satu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali memasarkan/menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menunggu pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya mulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,31 gram dengan pembungkusnya;
2. 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,34 gram;
3. 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,39 gram;
4. 1 (satu) Poket Sabu bruto 0,37 gram;
5. 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,32 gram;
6. 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,30 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09147/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29993/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti:

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



diberi nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.

- Yang dikembalikan dengan nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29993/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ACHMAD YANI dan Saksi FAHRIYANTO merupakan Anggota Polsek Krembangan Kota Surabaya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Saudara IRUL (DPO) dengan cara dengan cara dikirim oleh Saudara IRUL (DPO) dan kemudian diterima oleh Terdakwa untuk ditawarkan atau dijual kepada pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kembali kepada Saudara IRUL (DPO);
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali memasarkan/menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan menunggu pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09147/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29993/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti:

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- Yang dikembalikan dengan nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29993/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Saksi ACHMAD YANI dan Saksi FAHRIYANTO merupakan Anggota Polsek Krebangan Kota Surabaya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,37 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) poket plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket berisi di duga narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Saudara IRUL (DPO) dengan cara dengan cara dikirim oleh Saudara IRUL (DPO) dan kemudian diterima oleh Terdakwa untuk ditawarkan atau dijual kepada pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kembali kepada Saudara IRUL (DPO);
- Bahwa atas hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali memasarkan/menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menunggu pembeli di Jalan Sawah Pulo SR 4 Kota Surabaya.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09147/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29993/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti:

- Yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- Yang dikembalikan dengan nomor bukti 29993/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29993/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 3 (Tiga) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,31 gram dengan pembungkusnya;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,34 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) Poket Sabu bruto 0,37 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,32 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0,30 gram.

oleh karena dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ANIS BIN TIAN (ALM) telah terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Poket Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0,31 gram dengan pembungkusnya;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0,34 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) Poket Sabu bruto 0,37 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0,32 gram;
- 1 (Satu) Poket Plastik berisikan Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0,30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2024/PN Sby